

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Belanja Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 belanja merupakan semua kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2004) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintahan merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar untuk pelaksanaan kewajiban wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2005 belanja merupakan suatu pengeluaran dari rekening kas umum Negaradaerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurangi kekayaan bersih pada periode yang bersangkutan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Belanja Pemerintahan

Menurut UU No 17 Tahun 2003 dalam belanja memiliki jenis, diantaranya :

1. Belanja administrasi umum

Merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik

2. Belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana publik

Merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan atitias atau peayanan public.

3. Belanja modal

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan

4. Belanja transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

5. Belanja tak tersangka

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 belanja pemerintah memiliki jenis sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, ejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat

c. Belanja Bunga

Merupakan pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dar utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang

d. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap lainnya yang ditetapkan pemerintah

e. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian

f. Belanja Subsidi

Merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang diberikan oleh menteri keuangan selaku bendaharawan umum negara.

g. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan transfer uang/barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

h. Belanja lain-lain

Merupakan pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak

i. Belanja Daerah

Merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bersumber dari berbagai jenis yang didasari atas Peraturan dan Undang-Undang yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.1.1.3 Sumber Dana Belanja Pemerintahan

Menuut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas :

1) Pendapatan asli daerah

Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2) Dana perimbangan

Merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah

3) Pinjaman daerah

Merupakan salah satu sumber Pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional.

4) Lain-lain pendapatan yang sah

Merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pada pemeliharaan kelompok belanja operasional. Belanja Modal merupakan belanja barang atau jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud. Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan asset sampai asset tersebut digunakan (Nasution, Mayang Sari, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset lainnya untuk memberikan manfaat lain dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan catatan pengeluaran dalam pembelian atau penggantian asset seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal ini yaitu pengeluaran anggaran yang merupakan

koomponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya untuk menambah aset tetap lebih dari satu periode untuk meningkatkan aset kekayaan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010, jenis jenis belanja modal terdiri dari 5 kategori yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan dan pengeluaran alinnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau sebagai pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebi 12 (dua belas) bulan dan sampai perlatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambaan/penggantian dan yang digunakan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuat an serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan. Pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan penggantian / pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, bang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman buku-buku dan jurnal ilmiah

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis-jenis belanja modal dapat disimpulkan bahwa jenis belanja modal ini dikeluarkan untuk kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh aset tetap

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Belanja Modal

Menurut Darmayasa dan Sunandi, (2014) tujuan belanja modal adalah pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan pertanian, perhubungan dan lain-lain. Menurut Bastian (2006) tujuan belanja modal yaitu penguasaan anggaran untuk memperoleh pembangunan dalam menambah aset tetap sebagai pembiayaan pembangunan.

Menurut Bastian, (2006) yaitu untuk menambah aset tetap yang memiliki manfaat yang lebih kurang satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, sehingga belanja modal memiliki manfaat untuk meningkatkan aset kekayaan. Menurut Indarti dan Sugiartiana (2012) manfaat belanja modal yaitu menambah aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat belanja modal adalah untuk menambah aset tetap lebih kurang dari satu periode untuk menambah aset kekayaan.

2.1.2.4 Perhitungan Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat

rutin seperti pada pemeliharaan kelompok belanja operasional. Pengukuran variabel belanja modal menggunakan skala rasio.

Menurut Pratiwi (2015) rumus untuk menghitung belanja modal sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan} + \text{Belanja Modal Aset Lainnya}$$

2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2.1.3.1 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disingkat dengan SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup tentang pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode 16 pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belajar langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar. Sedangkan SiLPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Ratna, Ikhwan, 2018).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SiLPA selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto dalam satu periode.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi SiLPA

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi SiLPA, diantaranya ditinjau dari aspek dokumen perencanaan, pencatatan dan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 uraiannya sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk mencapai tujuan ditetapkannya pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang pembentukan Daerah

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.

c) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidag yang menjadi kewenangan Daerah

d) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah

RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

e) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan masing-masing yang mejadi kewenangan daerah, sasaran (indicator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

2. Pencatatan Administrasi

Administrasi dalam arti sempit. Menurut Handyaningrat (1988:2) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta

mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu:

- 1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- 2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi SILPA yaitu dokumen perencanaan, perencanaan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia

2.1.3.3 Pembiayaan Anggaran

Dalam konteks anggaran daerah, definisi pembiayaan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara bahwa penerimaan pembiayaan untuk alokasi anggaran pemerintah daerah mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan beanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman penerimaan pinjaman daerah termasuk atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

6. Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain,

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara bahwa penerimaan pembiayaan untuk alokasi anggaran pemerintah daerah mencakup :

1. Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan

2. Penerimaan modal investasi pemerintah daerah

Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

3. Pembayaran pokok utang

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Pemberian pinjaman daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

2.1.3.4 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat dengan SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode laporan. Menurut Iswari (2018) variabel *SILPA* dapat dikur menggunakan rumus sebagai berikut .:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya hak wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam megembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendaan daerah secara efisien dan efektif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan asli

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Nasution, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki peran nting dalam pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor Tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan dari pajak. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan.

Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah ini terdapat jenis objek pajak untuk provinsi dan obek kabupaten/kota jenis objek pajak untuk provinsi adalah sebagai berikut :

a) Pajak kendaraan bermotor

Adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau masukan ke dalam badan usaha

c) Pajak beban bakar kendaraan bermotor

Adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untk kendaan bermotor sedangkan pajaknya diungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor

d) Pajak air permukaan

Adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan di atas air

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Jenis objek pajak Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

a) Pajak hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pajak hotel

b) Pajak restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut biaya

c) Pajak hiburan

Merupakan pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran

d) Pajak reklame

Merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

e) Pajak penerangan islam

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik wajib pajak penerangan jalan

f) Pajak Pengambilan bahan galian golongan C

Adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan bahan golongan C oleh orang pribadi atau badan

g) Pajak parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

h) Pajak air tanah

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau penggunaan air tanah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, peternakan rakyat dan peribadatan

i) Pajak sarang burung wallet

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet

j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan

k) Pajak perolehan Ha atas tanah dan bangunan

Merupakan pajak yang diberlakukan atas tanah atau bangunan milik orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, waris dan lain-lain.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang berasal sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Retribusi dirinci menjadi :

a. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yaitu pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dan pelayanan oleh pemerintah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan oleh penguasaan umum yang

bertanggung jawab dengan melalui anggaran belanja daerah untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah pada daerah tersebut yang bersumber dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenisnya meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dari/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdapat empat komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan

daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam pendapatan asli daerah ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :

1. Pengeluaran Belanja Pemerintah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran pemerintah yang bersangkutan

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan juga belanja dari daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menambah tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dan produksi. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu kebutuhan yang pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas dan setiap individu melalui program-programnya sehingga setiap penduduk daerah bukan malah menjadi beban bagi daerah

Menurut Rahayu, (2020) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah antara lain :

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah ini mencerminkan kebijakan pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang telah

ditetakan oleh pemerintah mengindikasikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Jumlah Penduduk

Perencanaan pembangunan memandang jumlah penduduk yang besar sebagai aset dasar sekaligus sebagai bahan pembangunan dan jumlah penduduk yang besar mampu meningkatkan kualitas keahlian dan ketrampilannya untuk meningkatkan kualitas produksi

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dapat disimpulkan yaitu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk untuk modal aset dalam meningkatkan kualitas produksi.

2.1.4.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Karyadi (2017) menjelaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang berasal dari sumber sendiri yang dipungut berdasar peraturan perundang-undangan yang berlak, yang terdiri dai pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Variabel *PAD* dapat dirumuskan sebagi berikut

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

2.1.5 Dana Perimbangan

2.1.5.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Variasi dana perimbangan merupakan selisih antara transfer dari pemerintah pusat dengan anggarannya.

Menurut Djaenuri (2012) dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan system pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (*akuntabel*), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan bersumber dari APBN untuk yang dialokasikan kepada daerah untuk memnuhi kebutuhan desentralisasi serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.1.5.2 Pembagian Dana Perimbangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase desentralisasi. Adapun dana bagi hasil antara lain dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kebutuhan, pertambahan umum, periklanan minyak bumi, dan pertambahan gas alam.

2. Dana Alokai Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah dan

merupakan sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase desentralisasi.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Pada dana alokasi umum juga mempunyai prinsip yaitu bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil, atau sebaliknya jika suatu daerah berpotensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi dana alokasi umum yang relative besar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari dana perimbangan yang sumbernya berasal dari pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional dan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar

tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian dari dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang bersumber dari dana APBN untuk dialokasikan dalam mendanai kebutuhan daerah.

2.1.3.3 Perhitungan Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel Dana Perimbangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Bagi Hasil Bukan Pajak} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian sebagai berikut :


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arifah, Noor Aini dan Haryanto (2019)	Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (silpa) berpengaruh terhadap belanja modal 2. Pendapatan Asli daerah berengaruhh terhadap belanja modal 3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal modal
2.	Nora, Rizky An Nizya, Septarina rita DS dan Ririn Irmadariyani (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal 2. Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal 4. Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal
3.	Nasution, Mayang Sari (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kbaupaten Deli Serdang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
4.	Kasdy, Laila Murhani, Nardirsyah dan Heru Fahlevi (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli daerah berengaruh terhadap belanja modal 2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap

		Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia	belanja modal 3. silpa berpengaruh terhadap belanja modal
5.	Rahayu, Puji. (2020).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada tahun 2006-2018 (Studi Pada Pemerintahan Kota Madiun)	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal 2. Dana Alokasi Umum tidak berengaruh terhadap belanja modal 3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dirumuskan melalui sebuah kerangka, yaitu :



Keterangan :

- > : Uji Parsial
 - - - - -> : Uji Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dijelaskan bahwa melemahnya efektifitas keuangan dan fisik dalam penyelenggaraan APBD yaitu salah satunya keterlambatan penyusunan APBD yang membuat peningkatan SiLPA di tahun anggaran tertentu. SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal artinya semakin besar SiLPA, maka akan meningkatkan belanja modal. SiLPA akan meningkat apabila belanja modal naik, sebaliknya apabila SiLPA relative menurun, maka belanja modal cenderung menurun (Laila, 2018).

Faktor lain dari pembiayaan daerah yaitu Pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin besar kebutuhan daerah terhadap kegiatan pembangunan semakin besar alokasi belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah (Lubis, 2019). Pendapatan daerah merupakan sarana yang bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah terbagi menjadi dua yaitu pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerahnya dan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang dapat difungsikan sebagai sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan). Dana perimbangan memiliki hubungan terhadap belanja modal dan memberikan pengaruh jika terdapat pengurangan akan menyebabkan penurunan pada belanja modal.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat dengan SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode laporan.

SiLPA digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja termasuk belanja modal. Apabila defisit anggaran belum tertutup maka harus mengurangi pembiayaan yang lain dengan mengurangi tersebut maka belanja atau pengeluaran pembiayaan sama dengan nol (Arifah, 2019).

Penelitian mengenai SiLPA tersebut pernah dilakukan oleh Arifah, (2019) yang menunjukkan bahwa *SiLPA* berpengaruh terhadap *belanja modal*, berbeda dengan penelitian Nora, Rizky an Nizya (2015) menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho1 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha1 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-

undangan dan juga bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah

Setiap penyusunan APBD pada alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Oleh karena itu peran PAD dapat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah (Arifah, 2019)

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah tersebut pernah dilakukan oleh Nasution, (2018) yang menyatakan bahwa *Pendapatan Asli Daerah* berpengaruh terhadap *belanja modal*, berbeda dengan penelitian Sepriadi, (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho2 : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Menurut PP No 55 Tahun 2005 bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (Arifah, 2019).

Penelitian mengenai Dana Perimbangan tersebut pernah dilakukan oleh Arifah, (2019) bahwa *Dana Perimbangan* berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

Ho3 : Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja Modal

Ha3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bersama-sama terhadap Anggaran Belanja Modal

Pendapatan asli daerah sangat berperan dalam pemerintah daerah sehingga dana perimbangan dan SiLPA memiliki peran yang sama untuk mewujudkan tujuan dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan menggunakan belanja modal sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik.

SiLPA, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dilihat dari sumber hasil laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Sehingga dapat dilihat bahwa belanja modal dapat mengalami hasil yang dikeluarkan banyak atau tidak untuk pengeluaran pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasdy, Laila Murhani, dkk (2018) membuktikan bahwa SiLPA, PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang diambil adalah SiLPA, PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Ho4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

Ha4 : Sisa Lebih pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

